



PUTUSAN

Nomor:0075/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI , Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, **dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Puguh Amandhoko, SH, dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jl. Natuna No.14 Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 06 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 39/AD/75/G/2020 tanggal 6-01-2020 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Melawan

TERMOHON ASLI , Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, melalui kuasanya, dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan permohonan (Cerai Talak), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 06 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Adapun yang menjadi dasar permohonan cerai dari Pemohon adalah sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan pada tanggal 11 April 2018 sebagaimana tercatat pada Kutipan surat Nikah No. 0095/019/IV/2018 yang dikeluarkan Kantor urusan Agama jiwan Kabupaten Madiun;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan rukun (ba'da dukhul) dirumah kontrakan jakarta;

3.-----

Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak yang bernama ; Nevan Hafiz Ardhani yang lahir tanggal 3 Desember 2018;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan berbahagia akan tetapi 3 bulan pernikahan pada bulan juli 2018 rumah tangganya sudah mulai goyah yang disebabkan karena Termohon merasa tidak sesuai dengan harapannya dan merasa tidak diperhatikan sama Pemohon karena Pemohon berangkat kerja pagi jam 5 pulang sudah jam 9 malam yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang akhirnya Termohon dijemput orang tuanya pulang kerumah di Madiun;

5.-----

Bahwa dengan semua kejadian tersebut dimana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 19 bulan sampai sekarang lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya sebagai suami istri lagi;

6.-----

Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk bicara baik-baik dan berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak ada titik temunya dan jalan yang terbaik menurut Pemohon dengan perceraian;

7.-----

Bahwa oleh karena Termohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak bisa disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak dapat terwujud dan sudah pisah rumah selama 19 bulan sampai sekarang maka sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian talak kepada Termohon dan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Menceraikan Perkawinan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----
Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memberikan putusan ;

PRIMER :

- 1.-----
Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
- 2.-----
Memberi ijin kepada Pemohon **Purwanto Bin Hadi Pranoto** untuk Ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon **Septian Dian Agustin Binti Trisno Yudo** dengan talak satu raj'i.
- 3.-----
Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Februari 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat membenarkan isi dari **posita 1, posita 2, dan posita 3** Gugatan Pemohon ;

Nomor .0075/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn

halaman 3 dari 25



2. Bahwa, **Posita 4 Gugatan Pemohon tidak benar** bahkan dibuat-buat, karena yang benar adalah:

a. Termohon selama tidak pernah keberatan dengan jam kerja Pemohon, Termohon memaklumi karena Pemohon adalah PNS yang harus bekerja sesuai aturan pemerintah, Termohon pun tidak pernah menuntun Pemohon atas pekerjaannya tersebut, justru Termohon selama ini membantu menopang kebutuhan rumah tangga dengan bekerja apa adanya asalkan halal dan bisa membantu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, namun semua itu tidak pernah dihargai oleh Pemohon;

b. Termohon tidak pernah dijemput dengan serta merta melainkan ada rujukan dari klinik bersalin bahwa Termohon harus dirawat di Rumah Sakit karena kandungan Termohon kembar dan mengalami pendarahan, dan pada saat itu Pemohon meminta agar Termohon di rawat di kampung halamannya (di Madiun) karena kekhawatiran Pemohon yang tidak bisa merawat sendiri Termohon apabila Termohon tetap di Jakarta;

3. Bahwa, sejak dirawat di Madiun hingga persalinan, Termohon sama sekali tidak mengunjungi Termohon dan tidak pernah membiayai sedikitpun atas proses sebelum sampai sesudah persalinan, bahkan hingga saat salah satu anak kembar antara Pemohon dengan Termohon tersebut meninggal dunia, Pemohon juga tidak mau pulang mengunjungi serta melihat prosesi pemakaman anaknya tersebut;

4. Bahwa, Posita 6 Gugatan Pemohon tidak benar, orang tua Pemohon tidak pernah berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, bahkan orang tua Pemohon tidak pernah menengok anak antara Pemohon dengan Termohon yang tidak lain adalah cucu dari orang tua Pemohon tersebut, bahkan orang tua Pemohon menginginkan adanya perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

DALAM REKONVENSII.

1. Bahwa, Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa, karena Tergugat Rekonvensi bersikukuh ingin bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, apabila nantinya Majelis Hakim tetap



menjatuhkan putusan bercerai antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menginginkan Hak atas dirinya sebagai wanita yang akan dicerai oleh suaminya antara lain nafkah madliyah, nafkah hadlonah, nafkah iddah dan nafkah muth'ah;

3. Bahwa, sejak Penggugat Rekonvensi dirawat di Madiun, menjelang persalinan hingga setelah persalinan, Tergugat Rekonvensi telah dengan sengaja meninggalkan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga selama 24 bulan;

4. Bahwa, besaran biaya yang diinginkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah:

	Nafkah	Besaran	Lamanya	Jumlah
a.	Nafkah Madliyah dan Hadlonah	Rp. 2.500.000	24 bulan	Rp. 60.000.000
b.	Nafkah Iddah	Rp. 4.000.000	3 bulan	Rp. 12.000.000
c.	Nafkah Muth'ah			Rp. 20.000.000
JUMLAH TOTAL				Rp. 92.000.000

5. Bahwa, selain nafkah wajib tersebut, Penggugat Rekonvensi juga meminta agar Tergugat Rekonvensi mengganti biaya perawatan sebelum hingga sesudah persalinan Penggugat Rekonvensi antara lain:

NO	KETERANGAN	BIAYA
a.	Opname rujukan dari Jakarta	Rp. 2.000.000
b.	Biaya kontrol selama kehamilan	Rp. 7.000.000
c.	Operasi ambeien saat kehamilan	Rp. 15.000.000
d.	Operasi cesar	Rp. 30.000.000
e.	Biaya opname kedua anak pasca persalinan	Rp. 10.000.000
f.	Biaya opname salah satu anak pasca persalinan	Rp. 12.000.000
g.	Biaya kematian salah satu anak	Rp. 15.000.000
TOTAL		Rp. 91.000.000

6. Bahwa, total kedua jenis biaya yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi tersebut adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KETERANGAN	BIAYA
1	Biaya Nafkah Wajib	Rp. 92.000.000
2	Biaya Perawatan pra hingga pasca persalinan	Rp. 91.000.000
TOTAL		Rp. 182.000.000

Dan semua harus dibayarkan lunas oleh Tergugat Rekonvensi sebelum ikrar talak di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara;

7. Bahwa, Tergugat Rekonvensi harus membiayai semua kebutuhan anaknya yang bernama Nevan Hafiz Ardahani (1 tahun 1 bulan) sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Menerima gugatan Pemohon;
2. Menolak isi Gugatan Pemohon;
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah wajib antara lain:

	Nafkah	Besaran	Lamanya	Jumlah
a.	Nafkah Madliyah dan Hadlonah	Rp. 2.500.000	24 bulan	Rp. 60.000.000
b.	Nafkah Iddah	Rp. 4.000.000	3 bulan	Rp. 12.000.000
c.	Nafkah Muth'ah			Rp. 20.000.000
JUMLAH TOTAL				Rp. 92.000.000

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengganti biaya Pra sampai pasca persalinan antara lain:

NO	KETERANGAN	BIAYA
a.	Opname rujukan dari Jakarta	Rp. 2.000.000
b.	Biaya kontrol selama kehamilan	Rp. 7.000.000
c.	Operasi ambeien saat kehamilan	Rp. 15.000.000

Nomor .0075/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn

halaman 6 dari 25



d.	Operasi cessar	Rp. 30.000.000
e.	Biaya opname kedua anak pasca persalinan	Rp. 10.000.000
f.	Biaya opname salah satu anak pasca persalinan	Rp. 12.000.000
g.	Biaya kematian salah satu anak	Rp. 15.000.000
TOTAL		Rp. 91.000.000

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kedua jenis biaya tersebut di atas dengan Total adalah:

NO	KETERANGAN	BIAYA
1	Biaya Nafkah Wajib	Rp. 92.000.000
2	Biaya Perawatan pra hingga pasca persalinan	Rp. 91.000.000
TOTAL		Rp. 182.000.000

Dan harus dibayarkan lunas oleh Tergugat Rekonvensi sebelum ikrar talak di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membiayai semua kebutuhan anaknya yang bernama Nevan Hafiz Ardahani (1 tahun 1 bulan) sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya ;

5. Mengadili dengan seadil-adilnya;

Menimbang, atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Permohonan Pemohon dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon kecuali atas pengakuan Termohon yang benar.
2. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan Permohonan cerai terhadap Termohon.



3. Bahwa Termohon juga tidak keberatan dengan adanya gugatan cerai dari Pemohon.

Dalam rekonsensi.

Bahwa dengan adanya Termohon mengajukan tuntutan rekonsensi maka Termohon rekonsensi akan memberikan sebagai berikut ;

- a. Nafkah Madiyah dan hadlonah setiap bulannya 2.500.0000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 24 bulan Penggugat rekonsensi minta Rp.60.000.000 (enam puluh puluh juta rupiah) , dan Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberi Rp.4.000.000. (empat juta rupiah)
- b. Nafkah Iddah Tergugat rekonsensi hanya sanggup setiap bulan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) selama 3 bulan = Rp.3.000.000 (tigajuta rupiah).
- c. Nafkah mut'ah Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberi Rp.3.000.000 (tigajuta ribu rupiah).

Untuk biaya perawatan sebelum hingga sesudah persalinan Tergugat rekonsensi hanya sanggup membayar sebagai

- berikut :
- | | |
|---|-------------------|
| | Rp. 1.000.000 Rp. |
| 1. Biaya opname rujukan dari jakarta | 1.500.000 Rp. |
| 2. Biaya kontrol selama kehamilan | 1.500.000 Rp. |
| 3. Biaya operasi ambieyen | 1.500.000 Rp. |
| 4. Operasi caesar | 1.500.000 Rp. |
| 5. Biaya opname kedua anak pasca persalinan | 1.500.000 Rp. |
| 6. Biaya opname satu anak pasca persalinan | 10.000.000 |
| 7. Biaya kematian salah satu anak | |

TOTAL

Bahwa Tergugat rekonsensi sanggup membayar kedua jenis biaya tersebut diatas dengan total:

- | | |
|---|----------------------|
| 1 .Biaya nafkah wajib | Rp. 10.000.000 |
| 2.biaya perawatan pra hingga persalinan | Rp. 10.000.000 |
| TOTAL | Rp.20.000.000 |

Bahwa untuk biaya anak atas nama NEVAN HAFIZ ARDHANI tersebut



sudah bersekolah sebesar Rp.1.500.000 untuk biaya sekolah tanpa adanya kenaikan 1 % pun dikarenakan Termohon rekonsensi keberatan.

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya

Dalam Rekonsensi :

1. Menolak gugatan rekonsensi seluruhnya.

Subsider

Mohon putusan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Replik dari Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik secara tertulis yang intinya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 0095/019/IV/2018 Tanggal 11 April 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3174052010770012 Tanggal 14 Juni 2012 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2);
- Surat Keterangan Pernyataan atas nama Pemohon tanggal 09 Maret 2020 yang menyatakan bahwa Surat Ijin Atasan belum keluar, bermeterai cukup, kemudian diberitanda (P.3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Kebumen, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah Bapak Pemohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 April 2018;
- bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama dirumah orang tua Pemohon di Jakarta selama 3 bulan, ba'da dukhul dan sudah dikaruniai sepasang anak kembar tetapi yang satu meninggal, anak tersebut sekarang ikut Termohon;
- bahwa, antara keduanya sudah berpisah, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 8 bulan, Termohon di Madiun dan Pemohon di tetap Jakarta;
- bahwa, semula Termohon dijemput oleh ibu Termohon dan diajak pulang ke Madiun hingga sekarang;
- bahwa, Setahu saya pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
- bahwa, Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon merasa tidak diperhatikan oleh Pemohon;
- bahwa, selama pisah rumah Pemohon tidak pernah datang untuk menemui Termohon, Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon, tetapi Pemohon masih kirim nafkah untuk Termohon dan anaknya, tetapi saya tidak tahu jumlahnya;
- bahwa, Keluarga besar Pemohon sudah datang bersilaturahmi kerumah Termohon untuk bermusyawarah keluarga, tetapi tidak ada kesepakatan dalam musyawarah tersebut;

Nomor .0075/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn

halaman 10 dari 25



2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Blora' Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON ASLI ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar bulan 11 April 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon kumpul hanya 3 bulan di Jakarta dan setelah hamil Termohon dijemput orang tua Termohon untuk melahirkan di Madiun, dan telah lahir 2 orang anak tetapi yang satu meninggal dunia, adapun yang hidup sekarang ada pada Termohon ikut Termohon;
- Bahwa iya saksi tahu maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta dan setelah istrinya hamil dibawa orang tua Termohon ke madiun hingga melahirkan di madiun anak anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun , namun sejak dibawa orang tuanya mulai goyah di mana saksi tahu Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa, saya mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Pemohon masih mengirim nafkah untuk Termohon, bahkan saat Termohon melahirkan, Pemohon juga membantu biaya kelahiran tetapi saya tidak tahu jumlahnya;
- bahwa, saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon membenarkannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatan baliknya Termohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 0095/019/IV/2018 Tanggal 11 April 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor : 3519094608860001 Tanggal 01 Februari 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan Termohon yang bernama : Nevan Hafiz Ardhani Nomor : 3519090312180001 Tanggal 07 Januari 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama anak Pemohon dan Termohon yang bernama : Nessa Hafizah Ardelia Nomor : 3519094312180002 Tanggal 07 Januari 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.4);
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon Nomor : 3519093005984017 Tanggal 08 Januari 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.5);
- f. Fotokopi Surat Tembusan atas nama Termohon Tanggal 14 Desember 2018 yang ditujukan kepada (Pimpinan Pemohon) Kepala Satpol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP Jakarta Barat, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.6);

g. Fotokopi screen sort percakapan antara Pemohon dengan Termohon mulai Tanggal 01 November 2018 sampai tanggal 01 Desember 2019, bermeterai cukup, kemudian diberitanda (T.7);

h. Fotokopi Surat Rincian Biaya Pengobatan beserta lampirannya atas nama Termohon Nomor : KARS-SERT/543/V/2019 Tanggal 09 April 2020 dari Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun, bermeterai cukup, kemudian diberitanda (T.8);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI IT, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah Ibu Kandung Termohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta saya yang mengantar Termohon dan punya 2 anak kembar tetapi yang satu meninggal di Madiun, anak sekarang ikut Termohon;
- bahwa, keduanya sudah berpisah , Termohon saya jemput pulang ke Madiun dan Pemohon tetap di Jakarta;
- bahwa, saksi membawa pulang kerumah madiun karena Termohon mengalami pendarahan dan Pemohon menyuruh Termohon pulang ke Madiun karena dokter menyuruh Termohon betres dan harus dirawat di rumah sakit;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hampir 2 tahun sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Selama pisah rumah Pemohon dan keluarga Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon dan anaknya;
- bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah mengirim nafkah untuk Termohon, bahkan saat proses lahiran, Pemohon tidak pernah keluar uang untuk biaya kelahiran yang setahu saya habis biaya sebesar Rp. 20.000.000,-;
- bahwa, Saya tidak tahu gaji Pemohon, tetapi selama Pemohon dan Termohon rukun, Pemohon memberi nafkah sebesar Rp. 2.500.000,- setiap bulan kepada Termohon, tetapi itupun selalu diminta lagi oleh Pemohon untuk harian;
- bahwa, Saya sudah berusaha menasihati Termohon agar rukun lagi dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI IIT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AU, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya,

maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai Adik Ipar Termohon, saya kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hanya 3 bulan hidup rukun di Jakarta dan sudah punya 1 orang anak ikut Termohon.
- Bahwa, antara Pemohon dengan termohon Tidak serumah lagi, dimana Termohon dijemput ibunya pulang ke Madiun, sedangkan Pemohon tetap di Jakarta;
- Bahwa, Setahu saya Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Pemohon kurang perhatian kepada Termohon;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah mengirim nafkah untuk Termohon, bahkan Pemohon juga tidak pernah datang berkunjung menemui Termohon di Madiun;
- Bahwa, Saya tidak tahu berapa gaji Pemohon, saya hanya tahu bahwa Pemohon pernah ngasih nafkah sebesar Rp. 2.500.000,- kepada Termohon saat masih rukun;
- Saksi sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Nomor .0075/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn

halaman 14 dari 25



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon, dan Termohon telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan sedangkan Termohon tetap pada pendiriannya tetap pada yang telah diungkapkan jika terjadi perceraian mohon tuntutananya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon adalah seorang suami, sedangkan Termohon adalah seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1., yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, bertanggal 10 Februari 2020, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon Prinsipal telah memohon bantuan Advoka, sebagai kuasa hukumnya dan sesuai ketentuan dan berlaku Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi kriteria peatuan perundang undangan yang berlaku sehingga kuasa hukum tersebut bisa mewakili dalam semua acara persidangan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon, memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian diakui kebenarannya oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkannya sendiri di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka

Nomor .0075/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn

halaman 16 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam *Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrīb* karya Ibn Qāsim (w. 918 H) juz I halaman 329 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعى به عليه لزمه ما أقرَّ به، ولا يفيدُه بعد ذلك رجوعُه

Artinya: “apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa sebagian dalil permohonan Pemohon, yaitu yang berkenaan dengan sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon dan Termohon masing-masing wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing bernama **hadi pranoto bin salekan** (ayah Pemohon) dan **sri martulastri binti hadi pranoto** (adik Pemohon), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, yaitu Termohon tidak mau lagi tinggal di Jakarta karena keulangan Termohon dirumah orang tuanya atas dijemputnya Termohon oleh orang tua Termohon dalam keadaan hamil.;
- bahwa sejak 8 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang

Nomor .0075/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn

halaman 17 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama lebih ... tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya, jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon, tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;

Nomor .0075/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn

halaman 18 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bantahan Termohon sebagian dimana rumah tangga yang dibangun sejak pernikahannya, Termohon mengikuti Pemohon di Jakarta hingga hamil 3 bulan dan saat hamil 3 bulan dalam kondisi sakit sakitan (perdarahan), dan atas inisiatif orang tua Termohon dan juga atas persetujuan Pemohon untuk kondisi tersebut Termohon dibawa pulang orang tua Termohon hingga melahirkan, bahwa selama berada dalam naungan orang tua Termohon, Pemohon tidak pernah menjenguk lagi;

Menimbang, bahwa atas bantahan sebagian tersebut Termohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu ibu kandungnya dan saudara perempuannya, dimana ternyata kesaksiannya telah menguatkan bantahan Termohon, dengan demikian dapat ditarik fakta atas bantahan Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut yaitu:

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon tersebut disebabkan adanya tidak ada perhatian Pemohon terhadap Termohon yang sedang hamil hingga melahirkan anaknya;
- Bahwa, perpisahan sejak Termohon dijemput orang tua Termohon hingga sekarang yaitu saat Termohon hamil +/- 3 bulan sekitar Juli 2018 hingga saat ini Mei 2020 lebih kurang telah berjalan 27 bulan;
- Bahwa, keluarga Pemohon dengan termohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Nomor .0075/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn

halaman 19 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam Jawaban Termohon diatas;

Menimbang, bahwa untuk penyebutan dalam gugatan rekonvensi ini semula Pemohon kemudian disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi dalam tuntutananya terhadap tergugat rekonvensi jika dipilah berupa :

1. Nafkah Madhiyah (nafkah yang telah lampau yang tidak ditunaikan) yaitu setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- X 24 bulan = Rp.60.000.000,-
2. Nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000,- X 3 = Rp.12.000.000,-
3. Muth'ah sebesar Rp.20.000.000,-
4. Mengganti biaya perawatan sesaat sebelum , dan pada saat, serta setelah kelahiran anaknya dengan perincian sebagai berikut:
 - 4.1. Opname rujukan dari jakarta Rp.2.000.000,-
 - 4.2. Biaya kontrol selama kehamilan Rp.7.000.000,-
 - 4.3. Operasi ambeien saat kehamilan Rp.15.000.000,-
 - 4.4. Operasi cessar kedua anak pasca persalinan Rp.10.000.000,-
 - 4.5. Biaya opname salah satu anak pasca persalinan Rp.12.000.000,-

Nomor .0075/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn

halaman 20 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.6. Biaya kematian salah satu anak sebesar Rp.15.000.000,-

5. Nafkah anak yang bernama Nevan Hafiz Ardahani (i1 tahun 1 bulan) sebesar Rp.3.000.000,- setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap awal tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam jawabanya (Replik) telah menerima sebagian dan menolak tentang besarnya tuntutan Penggugat Rekonvensi yang daat dipilah sebagai berikut:

- Bahwa tergugat Rekonvensi bersedia terhadap semua tuntutan Penggugat Rekonvensi namun besaran tuntutan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi sebagai PNS yang hanya mempunyai penghasilan yang pas pasan dan hidup dikota besar yang tarap ekonomnya tinggi, namun mengenai tuntutan tersebut tergugat rekonvensi sanggup memenuhi dengan besaran sebagai berikut:

1. Nafkah Madiyah dan hadlonah setiap bulannya 2.500.0000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 24 bulan Penggugat rekonvensi minta Rp.60.000.000 (enam puluh puluh juta rupiah) , dan Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberi Rp.4.000.000. (empat juta rupiah);
2. Nafkah Iddah Tergugat rekonvensi hanya sanggup setiap bulan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) selama 3 bulan = Rp.3.000.000 (tigajuta rupiah);
3. Nafkah mut'ah Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberi Rp.3.000.000 (tigajuta ribu rupiah);
4. Mengganti biaya perawatan sesaat sebelun , dan pada saat, serta setelah kelahiran anaknya dengan perincian sebagai berikut:
 - 4.1. Opname rujukan dari jakarta Rp.1.000.000,-
 - 4.2. Biaya kontrol selama kehamilan Rp.1.500.000,-
 - 4.3. Operasi ambeien saat kehamilan Rp.1.500.000,-



- 4.4. Operasi cessar kedua anak pasca persalinan
Rp.1.500.000,-
- 4.5. Biaya opname salah satu anak pasca persalinan
Rp.1.500.000,-
- 4.6. Biaya opname satu anak pasca persalinan
Rp.1.500.000,-
- 4.7. Biaa kematian salah satu anak Rp.10.000.000,-

5. Bahwa untuk biaya anak atas nama NEVAN HAFIZ ARDHANI tersebut sudah bersekolah sebesar Rp.1.500.000 untuk biaya sekolah tanpa adanya kenaikan 1 % pun dikarenakan Termohon rekonsvensi keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tuntutan Penggugat rekonsvensi mengenai besaran nilai yang dituntut ditolak semua oleh tergugat rekonsvensi, maka Penggugat Rekonsvensi sesuai ketentuan pasal 163 HIR wajib membuktikan tentang penghasilan tergugat rekonsvensi agar sesuai dengan tuntutannya, demikian juga Tergugat rekonsvensi yang yang menolak mengenai besaran nilai nominal uang, maka juga harus membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonsvensi sebagaimana bukti T.1 sampai T.8 (P.R.I s.d P.R 8)dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang tersebut berlaku pula ketentuan sebagaimana dalam Pasal 84 Undang-Undang tersebut, maka Panitera Pengadilan Agama Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri".

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, memberi nafkah selama dalam iddah, melunasi mahar yang masih terhutang kepada bekas isteri, dan memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan secara lisan bahwa tuntutan Termohon yang telah disepakati Pemohon dan Termohon akan dibayar oleh Pemohon setelah Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa setelah isi persetujuan perdamaian yang dibuat secara tertulis bertanggal 03 Februari 2020 tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Nomor .0075/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn

halaman 23 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----
Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi.

2.-----
Memberi ijin kepada Pemohon (**Purwanto Bin Hadi Pranoto**) untuk Ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Septian Dian Agustin Binti Trisno Yudo**) dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Dalam Rekonvensi:

3.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat akan ikrar talak dilakukan, yaitu :

4.1. nafkah madhiyah selama 27 bulan= Rp.1.500.000,- x 27
= Rp.40.500.000,-

4.2. nafkah iddah selama 3 bulan = Rp.1500.000,- x 3 =
Rp.4.500.000,-

4.3. mut'ah sebesar Rp.9.000.000.-

4.4 mengganti biaya Pra sampai pasca persalinan seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:

4.4.1. Opname rujukan dari jakarta Rp.1.000.000,-

4.4.2. Biaya kontrol selama kehamilan Rp.1.500.000,-

4.4.3. Operasi ambeien saat kehamilan Rp.1.500.000,-

4.4.4. Operasi cessar kedua anak pasca persalinan
Rp.1.500.000,-

4.4.5. Biaya opname salah satu anak pasca persalinan
Rp.1.500.000,-

4.4.6. Biaya opname satu anak pasca persalinan
Rp.1.500.000,-

4.4.7. Biaya kematian salah satu anak Rp.10.000.000,-

4.5 Nafkah anak (membiayai semua kebutuhan anaknya) yang bernama Nevan Hafiz Ardahani (1 tahun 1 bulan) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya ;

Dalam Konvensi dan ekonvensi:

Nomor .0075/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn

halaman 24 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Hary Marsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Kuasa** Pemohon dan dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	0.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- PNBP	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	586.000,-

Nomor .0075/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn

halaman 25 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)